

## PERUBAHAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR: 34/HK.03.1/5208/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR: 24.a/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pemantauan dan Pengendalian Gratifikasi, KPU membentuk UPG;  
bahwa untuk menyesuaikan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, perlu dilakukan perubahan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 24.a/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

#### **Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :**

UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 42 Tahun 2004, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 94 Tahun 2001, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 15 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

#### **Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :**

Menetapkan perubahan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN** :  
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Agustus 2021.  
- Lampiran 1 Halaman.